P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rifqi Rafsanjani bin Agus Amin Mursalin; Lahir di Pandeglang 31-07-2002; Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Periode 2024-2029; Alamat Tinggal di Kampung Cimanggu RT 014 RW 005 Desa Citumenggung Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada **DEDE KURNIAWAN, SH.MH** Advokat yang berkantor pada LBH DAULAT RAKYAT INDONESIA, beralamat di Kp. Ciekek Babakan Karaton RT 002 RW 006 Kelurahan Karaton Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 08 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

1. Maesin Putri Lestari binti M. Imam Yusin; Kp. Ciawet Pul RT 008 RW 002 Desa Majasari Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Wisnu, S.H.I, M.H. Dkk, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 24 September 2025, yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 8 Oktober 2025, *Selanjutnya disebut TERGUGAT;*

2. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pandeglang; Jl. Raya Labuan Km 3.5 Maja Barat Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., dkk Advokad pada Rumah Advokasi Hukum PKS beralamat di Jl.TB Simatupang No.82 2, Rt.2 RW.8, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 9 Oktober 2025, *Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;*
3. Majelis Penegakan Disiplin Partai (MPDP) Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pandeglang; Jl. Raya Labuan Km 3.5 Maja Barat Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., dkk Advokad pada Rumah Advokasi Hukum PKS beralamat di Jl.TB Simatupang No.82 2, Rt.2 RW.8, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Serang, tanggal 9 Oktober 2025, *Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;*

4. Asep Saepullah, SPd.I Selaku Ketua Tim Kerja Komisi Penegakan Disiplin Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DED PKS); Jl. Raya Labuan Km 3.5 Maja Barat Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., dkk Advokad pada Rumah Advokasi Hukum PKS beralamat di Jl.TB Simatupang No.82 2, Rt.2 RW.8, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 9 Oktober 2025, *Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;*
5. Erna Kholisoh Selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (BPKK DPD PKS) Kabupaten Pandeglang; Komplek Cidangiang Indah No. 17 RT 005 RW 002 Kelurahan Saruni Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., dkk Advokad pada Rumah Advokasi Hukum PKS beralamat di Jl.TB Simatupang No.82 2, Rt.2 RW.8, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2025, yang telah diregister di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 9 Oktober 2025, *Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV;*

6. Eno Yulia Selaku Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Pandeglang; Kp. Komplek SMU RT 004 RW 013 Kelurahan Cigadung Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., dkk Advokad pada Rumah Advokasi Hukum PKS beralamat di Jl.TB Simatupang No.82 2, Rt.2 RW.8, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 9 Oktober 2025, *selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT V;*

7. Majelis Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera; Jl. TB Simatupang No. 82 2, RT 002 RW 008 Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, S.H., M.H., dkk Advokad pada Rumah Advokasi Hukum PKS beralamat di Jl.TB Simatupang No.82 2, Rt.2 RW.8, Ps Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2025, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 9 Oktober 2025, *Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI.*

8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang; Jl. Pendidikan No. 1 Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, *Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VII;*
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang; Jalan Raya Labuan Kawasan Perkantoran Cikupa Kelurahan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VIII;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 September 2025, dengan Register Nomor 161/Pdt.G/2025/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2025 telah dijatuhkan putusan kepada PENGGUGAT sebagai Teradu oleh TURUT TERGUGAT II **Majelis Penegakan Disiplin Partai (MPDP) Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pandeglang** sebagai berikut:
 - Saudara Teradu yaitu Saudara Rifqi Rafsanjani terbukti telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Partai yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf j, Pasal 5 ayat (2) huruf e, dan Pasal 7 huruf I dan huruf f Panduan Dewan Syariah Pusat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera; dan
 - Menjatuhkan sangsi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota PKS kepada Rifqi Rafsanjani sebagaimana diatur dalam AD-ART PKS dengan mencabut kartu keanggotaan dan

Memerintahkan kepada struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera yang berwenang untuk menindaklanjuti kedua putusan di atas.

2. Bahwa putusan pada posita nomor 1 dalam gugatan ini diajukan oleh TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V sebagai pengadu untuk disidangkan berdasarkan ***Laporan Hasil Investigasi dan Tuntutan Terhadap Rifqi Rafsanjani (Penggugat) atas Dugaan Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai Tertanggal 07 Mei 2025*** ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT III yang isinya sebagai berikut:

 Paragraf Pertama: Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB seorang perempuan dengan nama **akun Instagram @meysin_putri** mengunggah postingan yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban penggunaan data pribadi (KTP) untuk pinjaman online dan juga mendapat penganiyaan oleh Sdr. Rifqi Rafsanjani. Unggahan tersebut disertai dengan dengan bukti tangkapan layar berupa tagihan dari banyak aplikasi pinjaman online dan foto-foto luka lebam di tubuhnya. Postingan tersebut viral dan mendapat banyak atensi dari masyarakat luas.

 Paragraf Kedua: Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WlB pengurus DP1D PKS Pandeglang menerima surat Pemberitahuan Aksi Demonstrasi dari Serikat Mahasiswa Penggerak Banten (SPMB) untuk aksi yang akan dilaksanakan tanggal 28 Maret 2025 dan surat Laporan Pengaduan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang. Lalu pada hari Kamis tanggal 27 Maret, pengurus DPTD PKS Pandeglang menerima Surat Permohonan Audiensi dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Pandeglang untuk mengadukan permasalahan atas unggahan di akun lnstagram@meysinputri_ Pengurus DPTD PKS Pandeglang menerima surat-surat tersebut dan mencoba mendalami kejadian yang sebenarnya.

 Paragraf Ketiga: Bahwa pada hari Karnis tanggal 27 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WlB pengurus DPTD PKS Pandeglang menerima laporan aduan tertulis dari Anggota Biro Kaderisasi dan Ketua Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPK.K) PKS Pandeglang setelah sebelumnya pengurus tersebut mendapat aduan dari masyarakat umum secara langsung terkait postingan akun Instagram @**meysinputri**_ yang membawa serta nama anggota DPRD Pandeglang Fraksi PKS yakni Sdr. Rifqi Rafsanjani.

Paragraf Keempat: Bahwa selain aduan-aduan tersebut, DPTD PKS Pandeglang juga mendapat audiensi dari Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Cabang Pandeglang yang datang langsung ke kantor DPTD PKS Pandeglang pada hari Jumat 28 Maret 2025 sekira pukul 13.00 WIB.

Paragraf Kelima: Bahwa kemudian DPTD PKS Pandeglang menindaklanjuti laporan dengan membentuk tim kerja Komisi Penegakan Disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 s.d. Pasal 11 Panduan DSP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, Pelanggaran Disiplin Organisasi, dan Pelanggaran Kode Etik Partai guna melakukan investigasi, mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan kepada saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Rifqi Rafsanjani.

Paragraf Keenam: Bahwa Komisi Penegakan Disiplin DED pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 telah meminta keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. Maesin Putri Lestari sebagai Saksi I dan Sdr. Aminatul Aulia sebagai Saksi II.

Paragraf Ketujuh: Bahwa Komisi Penegakan Disiplin DED telah memanggil dengan layak dan patut Sdr. Rifqi Rafsanjani untuk permintaan keterangan sebanyak 3 kali panggilan dan Sdr. Rifqi Rafsanjani telah memenuhi panggilan tersebut sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 21 April 2025 dan yang kedua pada hari Selasa 06 Mei 2025 bertempat di DPTD PKS Pandeglang.

3. Bahwa informasi yang disampaikan melalui **akun Instagram @meysin_putri** pada posita nomor 2 paragraf pertama dan akun Instagram @**meysinputri**_ pada posita nomor 2 paragraf ketiga dalam gugatan a quo tidak sepenuhnya disampaikan secara utuh dan lengkap keterangannya,

karena sudah ada perdamaian sebelumnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Musyawarah yang dibuat di Serang tertanggal 23 September 2024, isi nya sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) **Rifqi Rafsanjani bin Agus Amin Mursalin** dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) **Maesin Putri Lestari binti M. Imam Yusin** telah saling memaafkan**,** dan saling menerima satu sama lain atas kejadian yang dialami;
b. PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) **Rifqi Rafsanjani bin Agus Amin Mursalin** berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada PIHAK KEDUA (TERGUGAT) **Maesin Putri Lestari binti M. Imam Yusin** maupun kepada orang lain;
c. PIHAK KEDUA (TERGUGAT) **Maesin Putri Lestari binti M. Imam Yusin** bersedia mencabut Laporan Polisi yang telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polresta Serang Kota;
d. PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) **Rifqi Rafsanjani bin Agus Amin Mursalin** dan PIHAK KEDUA (TERGUGAT) **Maesin Putri Lestari binti M. Imam Yusin** tidak akan saling melaporkan dan menuntut secara hukum dikemudian hari atau dilain waktu;

4. Bahwa akibat dari peristiwa hukum yang diuraikan pada posita nomor 1 dan posita nomor 2 dalam gugatan ini, PENGGUGAT mengalami kerugian Imateril atas perbuatan TERGUGAT. Kerugian Imateril nya adalah nama PENGGUGAT menjadi viral pada Akun Instagram @**meysin_putri** dan Akun Instagram @**meysinputri**_ berdampak merusak harkat dan martabat yang konsekuensinya kepada PENGGUGAT diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik Keadilan Sejahtera Kabupaten Pandeglang serta akan ada Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.
5. Bahwa atas uraian persitiwa hukum yang sudah diuraikan diatas, TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bisa dikualifikasikan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa menurut UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
7. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata: setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahanya untuk mengganti kerugian tersebut.

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan:

PETITUM

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Pernyataan Musyawarah Yang Dibuat di Serang Tertanggal 23 September 2024
3. Menyampaikan Isi Surat Musyawarah Tertanggal 23 September 2024 dan Permohonan Maaf Oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT Pada Akun Instagram @**meysin_putri** dan Akun Instagram @**meysinputri**_
4. Menyerahkan Kepada Penggugat Salinan Tangkapan Layar (*Screenshot*) Atas Penyampaian Isi Surat Musyawarah Tertanggal 23 September 2024 dan Permohonan Maaf Oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT Pada Akun Instagram @**meysin_putri** dan Akun Instagram @**meysinputri**_
5. Menghapus Permanen Semua Konten (Unggahan, Komentar, Postingan) Bersifat Merendahkan Harkat dan Martabat Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT Pada Akun Instagram @**meysin_putri** dan Akun Instagram @**meysinputri**_

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon bisa menjatuhkan putusan berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI hadir kuasanya, Turut Tergugat VII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat VIII, hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang Kamis, tanggal 9 Oktober 2025 dan hari siding Kamis tanggal 23 Oktober 2025, Penggugat dan Turut Tergugat VII tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp539.500,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., dan David P. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat,

Kuasa Hukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat VIII tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat VII.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendri Irawan, S.H.	Agung Sulistiono, S.H
David P. Sitorus, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3.	PNBP	Rp. 100.000,00
4.	Biaya Penggandaan	Rp. 25.000,00
5.	Biaya panggilan	Rp. 214.500,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	Rp. 539.500,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektroni
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.